

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung konsekuensi bahwa seluruh tindakan pemerintah maupun warga negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan ketertiban, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara. Salah satu hak fundamental yang memperoleh jaminan konstitusional adalah hak atas kebebasan berekspresi. Hak tersebut menjadi unsur penting dalam sistem demokrasi karena memberikan ruang bagi setiap individu untuk menyampaikan pikiran, pendapat, kritik, maupun gagasan sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Kebebasan berekspresi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia yang diakui baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jaminan terhadap hak tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Selain itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 59.

konstitusi Indonesia memberikan perlindungan yang kuat terhadap kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak konstitusional warga negara.²

Pengakuan terhadap kebebasan berekspresi juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional. Pasal 19 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, termasuk kebebasan untuk mencari, menerima, serta menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa memandang batas wilayah. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ratifikasi tersebut membawa konsekuensi bahwa negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kebebasan berekspresi sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap perlindungan hak asasi manusia.³

Dalam negara demokrasi, kebebasan berekspresi memiliki fungsi yang sangat strategis karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pemerintahan. Melalui kebebasan berekspresi, masyarakat dapat menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah, memberikan masukan terhadap penyelenggaraan negara, serta melakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan. Oleh karena itu, kebebasan berekspresi sering dipandang sebagai salah satu indikator utama kualitas demokrasi suatu negara. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa keberadaan ruang kebebasan berekspresi merupakan salah satu syarat utama bagi terwujudnya negara demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip konstitusionalisme dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.⁴

Dalam perspektif Islam, kebebasan menyampaikan pendapat juga memperoleh pengakuan sebagai bagian dari prinsip musyawarah (*syūrā*)

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F.

³ Manfred Nowak, *U.N. Covenant on Civil and Political Rights: CCPR Commentary*, 2nd ed. (Kehl: N.P. Engel Publishers, 2005), h. 222.

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 150.

yang menjadi salah satu dasar penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Al-Qur'an menegaskan bahwa penyelesaian berbagai urusan hendaknya dilakukan melalui musyawarah sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Asy-Syūrā ayat 38:⁵

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;”

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk menyampaikan pandangan dan pendapat demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Musyawarah hanya dapat berjalan dengan baik apabila setiap orang memiliki ruang untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas, santun, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, dalam perspektif Islam, kebebasan berekspresi tidak hanya dipahami sebagai hak individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang adil, partisipatif, serta berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Meskipun demikian, kebebasan berekspresi bukan merupakan hak yang bersifat absolut. Setiap pelaksanaan hak tersebut harus memperhatikan hak orang lain, nilai moral, ketertiban umum, serta kepentingan nasional. Dalam sistem hukum Indonesia, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang guna menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 487.

pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak asasi manusia harus dipahami secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas.⁶

Prinsip serupa juga tercermin dalam hukum Internasional. Pasal 19 ayat (3) ICCPR mengakui bahwa negara dapat membatasi kebebasan berekspresi, tetapi pembatasan tersebut harus didasarkan pada hukum (*provided by law*), memiliki tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta diterapkan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan (*necessity and proportionality*). Ketentuan ini menegaskan bahwa pembatasan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus memenuhi standar hukum yang jelas agar tidak menghilangkan esensi dari hak atas kebebasan berekspresi. Dalam praktiknya negara perlu menyeimbangkan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum, termasuk dalam menjaga identitas nasional, kewibawaan negara, serta simbol-simbol yang merepresentasikan kedaulatan. Atas dasar pertimbangan tersebut, berbagai negara membentuk aturan yang mengatur perlindungan terhadap simbol negara, termasuk Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Keberadaan simbol negara dalam suatu negara hukum tidak hanya memiliki fungsi administratif, tetapi juga mengandung nilai historis, filosofis, dan konstitusional yang merepresentasikan identitas serta kedaulatan suatu bangsa. Bendera negara, lambang negara, bahasa negara, dan lagu kebangsaan merupakan simbol-simbol resmi yang lahir dari perjalanan sejarah bangsa dan menjadi representasi eksistensi negara di hadapan warga negaranya maupun masyarakat internasional. Oleh karena itu, perlindungan terhadap simbol negara tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjaga bentuk fisiknya, melainkan juga untuk mempertahankan kehormatan, kewibawaan, dan identitas nasional yang melekat pada simbol

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28J ayat (2).

tersebut. Dalam perspektif hukum tata negara, simbol negara dipandang sebagai bagian dari atribut konstitusional yang memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁷

Bendera Merah Putih, Lambang Negara Garuda Pancasila, Bahasa Indonesia, dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya merupakan simbol-simbol yang secara resmi ditetapkan sebagai identitas nasional Indonesia. Keempat simbol tersebut tidak hanya berfungsi sebagai atribut kenegaraan, tetapi juga mencerminkan sejarah perjuangan bangsa, semangat persatuan, serta kedaulatan negara. Keberadaannya menjadi penanda jati diri Indonesia di tengah pergaulan antarbangsa sekaligus berperan sebagai pemersatu masyarakat yang memiliki latar belakang suku, agama, budaya, dan bahasa yang beragam. Oleh karena itu, penghormatan terhadap simbol negara tidak semata-mata dimaknai sebagai penghormatan terhadap simbol itu sendiri, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap negara beserta nilai-nilai yang menjadi dasar berdiri dan berkembangnya Indonesia.

Pengakuan terhadap pentingnya simbol negara tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konstitusi secara tegas mengatur berbagai simbol negara, yaitu melalui Pasal 35 yang menetapkan Sang Merah Putih sebagai bendera negara, Pasal 36 yang menetapkan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, Pasal 36A yang menetapkan Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai lambang negara, serta Pasal 36B yang menetapkan *Indonesia Raya* sebagai lagu kebangsaan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa simbol negara memperoleh legitimasi secara langsung dari konstitusi, sehingga memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum dasar negara, konstitusi tidak hanya mengakui keberadaan simbol-simbol negara, tetapi juga menjadi dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penggunaan, penghormatan, serta perlindungannya.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), h. 306.

Sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Undang-undang ini menjadi instrumen hukum utama yang mengatur penggunaan simbol negara secara komprehensif. Pengaturannya meliputi bentuk, ukuran, tata cara penggunaan, larangan, hingga sanksi terhadap perbuatan tertentu yang dianggap merendahkan kehormatan simbol negara. Kehadiran undang-undang tersebut menunjukkan bahwa negara memandang simbol negara sebagai kepentingan hukum (*legal interest*) yang patut memperoleh perlindungan. Perlindungan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi kebebasan warga negara secara berlebihan, melainkan untuk menjaga kehormatan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat.⁸

Dalam perspektif hukum tata negara, perlindungan terhadap simbol negara berkaitan erat dengan konsep kedaulatan negara. Jean Bodin menjelaskan bahwa salah satu karakteristik utama negara berdaulat adalah kemampuannya menetapkan aturan hukum yang mengikat seluruh warga negara, termasuk dalam menentukan simbol-simbol resmi yang merepresentasikan identitas negara. Seiring perkembangan konsep negara hukum modern, kewenangan tersebut memang tidak lagi dipahami sebagai kekuasaan yang bersifat absolut, tetapi tetap memberikan legitimasi kepada negara untuk menjaga simbol-simbol yang menjadi representasi kedaulatannya.⁹ Dengan demikian, pengaturan mengenai simbol negara merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi negara dalam menjaga identitas nasional dan ketertiban umum.

Meskipun demikian, perkembangan masyarakat yang demokratis penggunaan simbol negara tidak lagi terbatas pada kegiatan seremonial kenegaraan. Dalam praktiknya, simbol negara kerap digunakan sebagai sarana untuk menyampaikan berbagai bentuk ekspresi masyarakat, seperti

⁸ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

⁹ David Doresta Wijaya., & Nurul Mubin, Teori Kedaulatan Negara, *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 4, (2024), h. 120.

aspirasi politik, kritik terhadap pemerintah, maupun protes sosial. Kehadiran simbol negara dalam aksi demonstrasi, pertunjukkan seni, dan berbagai bentuk ekspresi simbolik lainnya menunjukkan bahwa simbol negara juga memiliki dimensi sosial yang terus berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut kemudian memunculkan persoalan hukum mengenai batas antara penggunaan simbol negara sebagai wujud kebebasan berekspresi yang masih dapat dibenarkan dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum karena dipandang merendahkan kehormatan simbol negara.

Perdebatan tersebut menjadi semakin penting ketika suatu tindakan yang melibatkan simbol negara menimbulkan perbedaan penafsiran antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Sebagian pihak memandang penggunaan simbol negara sebagai sarana menyampaikan kritik merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Sementara itu, negara memiliki kepentingan untuk menjaga kehormatan dan kewibawaan simbol negara agar penggunaannya tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Perbedaan perspektif tersebut menunjukkan bahwa perlindungan simbol negara tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip hak asasi manusia, khususnya mengenai pembatasan kebebasan berekspresi yang harus dilakukan secara sah, proporsional, dan berdasarkan hukum.

Dalam perspektif Islam, penghormatan terhadap simbol-simbol yang menjadi identitas suatu komunitas juga memiliki landasan normatif. Al-Qur'an memerintahkan agar amanah dijalankan secara adil dan penuh tanggung jawab sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa. 58:¹⁰

لَنْ يَأْمُرَكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأُمْنِيَّاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 103.

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada nilai keadilan dan amanah. Dalam konteks negara modern, perlindungan terhadap simbol negara dapat dipahami sebagai salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga identitas nasional serta memelihara ketertiban masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut harus tetap berlandaskan prinsip keadilan agar tidak menimbulkan pembatasan yang berlebihan terhadap hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam perspektif *siyasah dusturiyah* untuk menilai apakah pengaturan dan pembatasan terhadap penggunaan simbol negara telah sejalan dengan nilai-nilai kemaslahatan, proporsionalitas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹¹

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai simbol negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak hanya berfungsi sebagai pedoman administratif dalam penggunaan simbol negara, tetapi juga merupakan instrumen hukum untuk menjaga kehormatan, identitas nasional, dan kedaulatan negara. Meskipun demikian, penerapannya dalam praktik ketatanegaraan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, terutama terkait dengan batas kewenangan negara dalam mengatur penggunaan simbol negara yang dilakukan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi. Perbedaan penafsiran mengenai batas antara perlindungan terhadap simbol negara dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih menimbulkan perdebatan dalam praktik.

¹¹ Bambang Sunggono., & Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), h. 83

Meskipun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah memberikan pengaturan mengenai Bendera Negara, Bahasa Negara, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan secara komprehensif, penerapannya dalam praktik masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan administratif mengenai tata cara penggunaan simbol negara, tetapi juga menyangkut batas kewenangan negara dalam memberikan perlindungan terhadap simbol negara ketika simbol tersebut bersinggungan dengan pelaksanaan hak kebebasan berekspresi. Perkembangan masyarakat demokratis menunjukkan bahwa simbol negara tidak lagi hanya digunakan dalam kegiatan resmi kenegaraan, melainkan juga kerap muncul dalam berbagai bentuk penyampaian pendapat, kritik sosial, ekspresi politik, maupun tindakan simbolik lainnya.¹² Kondisi tersebut mengakibatkan lahirnya kebutuhan untuk menafsirkan secara tepat sejauh mana perlindungan terhadap simbol negara dapat dilakukan tanpa mengurangi hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 telah mengatur berbagai kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan penggunaan simbol negara. Misalnya, undang-undang tersebut mengatur tata cara penggunaan Bendera Merah Putih, bentuk penghormatan terhadap Lambang Negara Garuda Pancasila, penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, serta penghormatan terhadap Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Selain mengatur tata cara penggunaan, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan mengenai larangan melakukan perbuatan tertentu yang dapat merendahkan kehormatan simbol negara. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap simbol negara sebagai representasi identitas nasional sekaligus manifestasi dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

¹² Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum (Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia)*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), h. 153.

¹³ Fakhry Amin, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 63.

Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan hukum yang berkembang dalam praktik. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika suatu tindakan terhadap simbol negara dilakukan sebagai bentuk penyampaian pendapat atau ekspresi politik. Dalam kondisi demikian, muncul pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut sepenuhnya dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 atau justru merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang memperoleh perlindungan konstitusional. Persoalan ini menunjukkan bahwa perlindungan simbol negara dan kebebasan berekspresi bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua kepentingan hukum yang sama-sama memperoleh pengakuan dalam sistem hukum Indonesia sehingga diperlukan keseimbangan dalam penerapannya.

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, persoalan tersebut dapat ditemukan dalam beberapa peristiwa yang berkaitan dengan penggunaan simbol negara maupun simbol yang dipandang memiliki hubungan dengan kedaulatan negara. Misalnya, polemik mengenai pengesahan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang memunculkan perdebatan karena desain bendera yang ditetapkan dinilai memiliki kemiripan dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).¹⁴ Selain itu, beberapa peristiwa yang berkaitan dengan tindakan terhadap Bendera Merah Putih juga menimbulkan respons penegakan hukum karena dianggap bertentangan dengan penghormatan terhadap simbol negara. Berbagai peristiwa tersebut menunjukkan bahwa dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai batas antara penggunaan simbol sebagai media ekspresi dengan tindakan yang dianggap melanggar hukum.¹⁵ Oleh karena itu, contoh-contoh tersebut tidak ditempatkan sebagai

¹⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh; Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

¹⁵ Mela Arnani., & Sari Hardiyanto, "6 Peristiwa Penghinaan terhadap Bendera Merah Putih", *Kompas.com*, 31 Januari 2021,

objek penelitian, melainkan sebagai ilustrasi bahwa penerapan norma dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 masih menghadapi persoalan interpretasi.

Persoalan tersebut semakin penting untuk dikaji karena dalam negara hukum yang demokratis, setiap pembatasan terhadap hak asasi manusia harus memenuhi prinsip legalitas, tujuan yang sah (*legitimate aim*), serta dilakukan secara proporsional. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi negara untuk melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak dan kebebasan warga negara sepanjang ditetapkan dengan undang-undang guna menjamin penghormatan terhadap hak orang lain, moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Demikian pula Pasal 19 ayat (3) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) mengakui bahwa kebebasan berekspresi dapat dibatasi sepanjang pembatasan tersebut dilakukan berdasarkan hukum, memiliki tujuan yang sah, dan diperlukan dalam masyarakat demokratis. Dengan demikian, pembatasan terhadap penggunaan simbol negara tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia yang berlaku secara nasional maupun internasional.

Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, kewenangan negara untuk menetapkan berbagai ketentuan yang bertujuan menjaga persatuan, ketertiban, dan kemaslahatan masyarakat merupakan bagian dari tugas pemerintahan (*wilāyah*). Akan tetapi, kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), dan kemaslahatan (*al-maṣlahah*).¹⁶ Oleh karena itu, pembatasan terhadap penggunaan simbol negara tidak cukup hanya didasarkan pada kepentingan menjaga kewibawaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/31/093700665/6-peristiwa-penghinaan-terhadap-bendera-merah-putih?page=all> (diakses 3 Juli 2026)

¹⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 237.

perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sebagai bagian dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*).

Prinsip keadilan dalam penegakan hukum ditegaskan dalam Al-Qur'an, yaitu bahwa setiap keputusan hukum harus didasarkan pada keadilan serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan maupun kebencian terhadap pihak tertentu. Prinsip tersebut menjadi landasan bahwa setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus dilakukan secara adil, proporsional, dan ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Penegasan mengenai prinsip tersebut termuat dalam firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Maidah. 8:¹⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نَقَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pengaturan mengenai simbol negara dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 masih menyisakan persoalan terkait batasan pembatasan penggunaan simbol negara ketika penggunaannya merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Sejauh ini, penelitian yang telah dilakukan umumnya berfokus pada isu kebebasan berekspresi dari perspektif hak asasi manusia atau membahas simbol negara dalam kerangka hukum tata negara secara terpisah. Sementara itu, kajian yang menghubungkan pengaturan simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan prinsip kebebasan berekspresi serta menganalisisnya melalui perspektif *siyasah*

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an*, (Surabaya: Nur Ilmu, 2020), h. 108.

dusturiyah masih belum banyak dilakukan. Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penggunaan simbol negara menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, mengkaji batas-batas pembatasan kebebasan berekspresi dalam penggunaan simbol negara, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* dalam mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, beberapa pokok rumusan masalah disusun dalam bentuk poin pertanyaan guna memfasilitasi penulis dalam pengembangan penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaturan penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009?
2. Bagaimana pembatasan kebebasan berekspresi terhadap penggunaan simbol negara dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945?
3. Bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dalam penggunaan simbol negara?

C. Tujuan Penelitian

Dengan merujuk pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penulis menetapkan tujuan-tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Mengetahui pengaturan simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.
2. Mengetahui pembatasan kebebasan berekspresi terhadap penggunaan simbol negara dalam perspektif Undang-Undang Dasar 1945.
3. Mengetahui tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap pembatasan kebebasan berekspresi dalam penggunaan simbol negara.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang spesifik terhadap manfaat praktis dan kontribusi ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁸ Penulis mengharapkan bahwa hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi nyata, baik dalam aspek teoritis maupun praktis, sebagaimana diuraikan berikut.

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi sumber referensi tambahan bagi kalangan akademisi, khususnya yang meneliti keterkaitan antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai Islam dalam konteks pengaturan serta penggunaan simbol negara.
- b. Dapat menjadi motivasi bagi para penulis lainnya untuk meneliti masalah ini dan mengembangkannya.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang harus dipenuhi oleh penulis untuk menyelesaikan program studinya di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Memberikan masukan konstruktif bagi pemerintah dan pembuat kebijakan agar dapat menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga kehormatan simbol negara.
- c. Memberikan pemahaman kepada masyarakat umum tentang batasan hukum dalam penggunaan simbol negara di ruang publik agar ekspresi tidak bertentangan dengan nilai kebangsaan dan hukum yang berlaku.
- d. Memberikan sumbangsih berupa karya ilmiah yang dapat bermanfaat bagi pengembangan wacana akademik di bidang

¹⁸ Elviro Ardianto. *Metode Penelitian untuk Public Relation*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2010) h. 18.

Hukum Tata Negara, khususnya dalam isu-isu konstitusional dan sosial-keagamaan kontemporer.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Kebebasan Berekspresi (*Freedom of Expression Theory*)

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak fundamental yang diakui secara universal dan menjadi ciri utama dalam sistem demokrasi. Hak ini tidak hanya penting bagi individu dalam menyampaikan pendapat, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendorong kemajuan masyarakat serta mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.¹⁹ Dalam kerangka hukum internasional, jaminan atas kebebasan tersebut diatur dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.²⁰ Sementara itu, dalam hukum nasional, pengakuan terhadap kebebasan berekspresi ditegaskan dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat.

Meskipun demikian, dalam teori kebebasan berekspresi juga diakui adanya batasan yang sah secara hukum.²¹ Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat secara luas, seperti menjaga keamanan publik, nilai-nilai etika, serta penghormatan terhadap simbol negara. Dalam praktiknya, pembatasan ini diimplementasikan melalui berbagai instrumen regulasi, salah satunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang mengatur penggunaan simbol nasional serta kewajiban untuk menghormati identitas negara. Ketentuan ini pada dasarnya membatasi

¹⁹ Cok Istri Dian Laksmi Dewi, *Aspek Hukum Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi*, YUSTITIA, Vol. 15, No. 1, 2021, h. 27. <https://doi.org/10.62279/yustitia.v15i1.698>.

²⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

²¹ Rudy., Chaidir Ali., & Desti Ria Sari, *Kebebasan Berekspresi VS Pembatasan Berekspresi dalam Ruang Digital*, KNAPHTN, Vol. 3, No. 1, 2025, h. 352. <https://doi.org/10.55292/5bffz184>.

bentuk-bentuk ekspresi tertentu yang dinilai dapat merendahkan kehormatan bangsa.²² Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan dalam penelitian ini sebagai landasan filosofis dan yuridis untuk menilai apakah pembatasan terhadap penggunaan simbol negara merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik atau justru berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi warga negara.²³

2. Teori Kedaulatan Negara (*Theory of State Sovereignty*)

Teori kedaulatan negara pertama kali dikemukakan oleh Jean Bodin pada abad ke-16, yang mendefinisikan kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang bersifat mutlak dan menjadi sumber dari seluruh kewenangan pemerintahan serta hukum.²⁴ Gagasan ini kemudian dikembangkan oleh Thomas Hobbes melalui karyanya *Leviathan*, yang memandang negara sebagai otoritas tertinggi yang bertugas menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.²⁵ Dalam perkembangan hukum modern, konsep kedaulatan tidak lagi dipahami secara absolut, melainkan mengalami pembatasan oleh norma-norma hukum internasional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Meskipun demikian, kedaulatan tetap memberikan legitimasi bagi negara untuk mengatur ruang publik, termasuk dalam menetapkan batas-batas ekspresi simbolik warga negara.

Dalam konteks Indonesia, kedaulatan negara tercermin dalam upaya pemerintah menjaga wibawa dan kehormatan simbol kenegaraan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.²⁶ Ketentuan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung makna simbolik karena berkaitan erat dengan identitas nasional dan penghormatan terhadap perjuangan bangsa. Oleh karena itu, teori kedaulatan negara

²² Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. (Jakarta: Pusat Studi HAM UI, 2018), h. 58.

²³ Lili Rasjidi. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2019), h. 102

²⁴ David Doresta Wijaya., & Nurul Mubin, *Teori Kedaulatan Negara*, WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol. 2, No. 4, 2024, h. 115. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i4.332>.

²⁵ Thomas Hobbes. *Leviathan*. (Oxford: Oxford University Press, 2018), h. 109.

²⁶ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 65.

dapat menjelaskan dasar legitimasi pembatasan kebebasan berekspresi dalam hukum nasional, di mana negara memiliki kewenangan untuk membatasi ekspresi publik yang dianggap merendahkan atau menyimpang dari nilai-nilai nasionalisme.²⁷ Dalam penelitian ini, teori tersebut berfungsi untuk menjelaskan posisi hukum negara dalam mengatur penggunaan simbol negara agar tetap selaras dengan kepentingan nasional serta menjaga ketertiban umum.

3. Teori Siyasah Dusturiyah (*Islamic Constitutional Politics Theory*)

Teori siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dalam pemikiran politik Islam yang mengkaji sistem ketatanegaraan serta pembentukan hukum berdasarkan prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan tanggung jawab (*al-amanah*). Dalam kerangka ini, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Landasan utama dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada konsep *Maqasid al-Syari'ah*, yang menitik beratkan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²⁸

Di sisi lain, Islam juga mengakui kebebasan berpendapat (*hurriyah al-ra'y*), tetapi dengan batasan moral dan sosial tertentu. Kebebasan tersebut tidak boleh menimbulkan kerusakan (*fasad*), memicu fitnah, atau merendahkan simbol yang menjadi representasi persatuan masyarakat.²⁹ Dengan demikian, negara memiliki kewajiban untuk membatasi bentuk ekspresi yang berpotensi mengganggu kemaslahatan umum, selama pembatasan tersebut dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam konteks penelitian ini, teori siyasah dusturiyah

²⁷ Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia, 2020), h. 89.

²⁸ Farhan Abdullah Amir Siddiqy., Beni Ahmad Saebani., & Yana Sutiana, *Tinjauan Siyasah dusturiyah tentang Fungsi Partai Politik dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia*, Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 5, 2025, h. 3192. <https://doi.org/10.38035/rj.v7i5>.

²⁹ Abd Rahman, *Kebebasan Berpendapat dan Informasi: Tinjauan Filosofis Terhadap Pasal 22 Deklarasi Kairo*, ALHURRIYAH: Jurnal Hukum Islam, Vol. 3, No. 1, 2018, h. 88. <http://ejournal.iainbukittinggi.ac.id/index.php/alhurriyah/index>.

digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai apakah pembatasan kebebasan berekspresi dalam penggunaan simbol negara sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.³⁰

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dalam proses pembentukannya merujuk pada identifikasi komprehensif terhadap sejumlah penelitian yang memiliki relevansi terhadap penelitian yang sedang dijalankan, yang diantaranya sebagai berikut:

No	Nama Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nova Nofriyanti (2022)	Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah, Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah — Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.	1. Membahas kebebasan berekspresi dalam perspektif siyasah dusturiyah. 2. Mengkaji pembatasan terhadap ekspresi dalam negeri hukum Indonesia.	1. Berfokus pada kritik mural terhadap pemerintah sebagai media berekspresi. 2. Berfokus pada pembatasan penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 serta analisisnya dalam perspektif siyasah dusturiyah.

³⁰ Quraish Shihab. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2019), h. 312.

2.	Fadhilatul Husni. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2021)	Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah — Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol. 37 No. 1.	1. Membahas kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. 2. Menggunakan perspektif siyasah dusturiyah sebagai pisau analisis.	1. Mengkaji kebebasan berekspresi secara umum dalam perspektif hukum konstitusional. 2. Secara khusus mengkaji pembatasan penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.
3.	Ayu Intan Mutmainah & Asmanul Husna. Universitas Singaperbangsa Karawang Indonesia & Universita Islam Negeri Siber Syekh Nurjati	Simbol Budaya Populer, Lambang Negara dan Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia — Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial	1. Membahas hubungan antara simbol, kebebasan berekspresi, dan hukum di Indonesia. 2. Menjadikan simbol negara sebagai salah	1. Menitikberatkan analisis pada perspektif hukum pidana terhadap simbol budaya populer dan lambang negara. 2. Berfokus pada pengaturan dan pembatasan

	Cirebon Indonesia (2025)	Keagamaan, Vol. 5 No. 1.	satu objek kajian.	penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 serta ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah.
--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	--

Penelitian yang dilakukan oleh Nova Nofriyanti (2020),³¹ memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas kebebasan berekspresi sebagai salah satu hak yang dijamin dalam negara demokrasi serta dianalisis menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*. Dalam penelitiannya, Nova Nofriyanti mengkaji kritik mural terhadap pemerintah sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat masyarakat di ruang publik dan bagaimana pembatasannya ditinjau dari perspektif hukum Islam. Sementara itu, penelitian ini tidak lagi berfokus pada media penyampaian ekspresi, melainkan mengkaji pembatasan penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dengan demikian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik karena menitikberatkan pada penggunaan simbol negara sebagai bentuk ekspresi yang dianalisis melalui perspektif *siyasah dusturiyah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Fadhilatul Husni (2021),³² juga memiliki keterkaitan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan kebebasan berekspresi sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara yang perlu mendapat perlindungan hukum. Selain itu, kedua penelitian

³¹ Nova Nofriyanti. *Kebebasan Berekspresi Melalui Kritik Mural Terhadap Pemerintah Ditinjau dari Siyasah dusturiyah*. Repository Uin Fasbengkulu. (2022).

³² Fadhilatul Husni. *Kebebasan Berekspresi dan Hak Konstitusional Ditinjau dari Perspektif Siyasah dusturiyah*. *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam*, 37(1). 2021.

menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah* untuk menilai bagaimana negara menjalankan kewenangannya dalam mengatur pelaksanaan hak tersebut. Perbedaanannya terletak pada fokus pembahasan. Penelitian Fadhilatul Husni mengulas kebebasan berekspresi dalam konteks hak konstitusional secara umum, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada pembatasan penggunaan simbol negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan pembahasan yang lebih khusus mengenai hubungan antara perlindungan simbol negara dan pelaksanaan kebebasan berekspresi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ayu Intan Mutmainah dan Asmanul Husna (2025),³³ memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji hubungan antara simbol negara dan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian tersebut membahas simbol budaya populer, lambang negara, dan kebebasan berekspresi dengan menitikberatkan pada analisis hukum pidana terhadap penggunaan simbol sebagai media ekspresi. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada pengaturan dan pembatasan penggunaan simbol negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek hukum positif, tetapi juga memberikan analisis dari sudut pandang hukum tata negara Islam terhadap pembatasan penggunaan simbol negara sebagai bentuk kebebasan berekspresi.

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya telah membahas kebebasan berekspresi dari berbagai sudut pandang, baik dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, hak konstitusional warga negara, maupun hukum pidana terhadap simbol negara. Namun, belum terdapat penelitian yang secara khusus mengkaji pembatasan penggunaan simbol negara berdasarkan

³³ Ayu Intan M., & Asmanul Husna. *Simbol Budaya Populer, Lambang Negara dan Kebebasan Bereksprei dalam Hukum Pidana Indonesia*. Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan, 5(1). 2025.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dengan menggunakan perspektif *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan kajian tersebut serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai keseimbangan antara perlindungan simbol negara dan jaminan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia.

